



P E N E T A P A N
Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perubahan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Masri bin Sapri, umur 45 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Teluk Pulantan RT. 001 RW. 003 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Nor 'Imah binti Anang Asma, umur 44 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Pulantan RT. 001 RW. 003 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara



Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 11 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1990 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: K3-5/12/104/03/151/91 tanggal 26 September 1991;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan NAMA Pemohon I yang tertulis Maseri dan Nama Orangtua Pemohon I tertulis Saperi dan juga tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 22 tahun yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis Masri dan Nama orangtua Pemohon I ditulis Sapri serta tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis 02 Mei 1972, dan juga Nama Pemohon II yang tertulis Nor Imah dan Nama Orangtua Pemohon II yang tertulis Ag. Asma serta tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun sedangkan yang benar Nama Pemohon II seharusnya ditulis Nor 'Imah dan Nama orangtua Pemohon II ditulis Anang Asma serta tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis 12 Oktober 1973;
4. Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran para Pemohon dll mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 halaman



2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 13 K3-5/12/104/03/151/91 tanggal 26 September 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya Maseri menjadi Masri;
 - 2.2. Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya Saperi menjadi Sapri;
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya 22 tahun menjadi 02 Mei 1972;
 - 2.4. Nama Pemohon II dari sebelumnya Nor Imah menjadi Nor 'Imah;
 - 2.5. Nama orangtua Pemohon II dari sebelumnya Ag. Asma menjadi Anang Asma;
 - 2.6. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya 20 tahun menjadi 12 Oktober 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa::

Hal. 3 dari 11 halaman



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301060205720002 tanggal 03 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor.6301065210730001 tanggal 03-12-2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3-5/12/104/03/151/91 tanggal 25 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Takisung Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6301061404050366 tanggal 06-08-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II an. Laila Norsifa binti Masri Nomor; Mts.057/17-01/PP.01.1/0041/2011 tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Martono bin Mardji**, umur 53 tahun, NIK 6301031102640002, agama Islam, Pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan 45 Blok.E RT. 002 RW. 002 Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dihadapan

Hal. 4 dari 11 halaman



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kernal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Takisung, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I, tertulis Maseri, seharusnya Masri, nama orang tua Pemohon I tertulis Saperi, seharusnya Sapri, tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun, seharusnya 02 Mei 1972, nama Pemohon II tertulis Nor Imah, seharusnya Nor 'Imah, nama orang tua Pemohon II tertulis Ag. Asma, seharusnya Anang Asma, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Ridwan, seharusnya Anang Riduan, serta tempat lahir Pemohon II tertulis 20 tahun, seharusnya 12 Oktober 1973;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk membuat akta kelahiran para Pemohon;

2. **M. Effendi bin Abd.Sani**, umur 53 tahun, NIK 6301032808640001, agama Islam, Pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Al. Manar RT. 022 RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kernal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Takisung, tetapi pada kutipan akta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I, tertulis Maseri, seharusnya Masri, nama orang tua Pemohon I tertulis Saperi, seharusnya Sapri, tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun, seharusnya 02 Mei 1972, nama Pemohon II tertulis

Hal. 5 dari 11 halaman



Nor Imah, seharusnya Nor 'Imah, nama orang tua Pemohon II tertulis Ag. Asma, seharusnya Anang Asma, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Ridwan, seharusnya Anang Riduan, serta tempat lahir Pemohon II tertulis 20 tahun, seharusnya 12 Oktober 1973;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk membuat akta kelahiran para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 11 halaman



Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor : 13 K3-5/12/104/03/151/91 tanggal 26 September 1991, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I dan nama Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah sebagai berikut:

- Pada Akta Nikah Nama Pemohon I dari sebelumnya Maseri seharusnya ditulis Masri;
- Pada Akta Nikah Nama orangtua Pemohon I seharusnya ditulis Saperi menjadi Sapri;
- Pada Akta Nikah Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya 22 tahun seharusnya ditulis 02 Mei 1972;
- Pada Akta Nikah Nama Pemohon II dari sebelumnya Nor Imah seharusnya ditulis Nor 'Imah;
- Pada Akta Nikah Nama orangtua Pemohon II dari sebelumnya Ag. Asma seharusnya ditulis Anang Asma;
- Pada Akta Nikah Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya 20 tahun seharusnya ditulis 12 Oktober 1973;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 halaman



permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. bahwa Nama Pemohon I dari sebelumnya Maseri seharusnya ditulis Masri sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;
3. bahwa Nama orangtua Pemohon I seharusnya ditulis Saperi menjadi Sapri sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;
4. bahwa Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya 22 tahun seharusnya ditulis 02 Mei 1972 sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;
5. bahwa Nama Pemohon II dari sebelumnya Nor Imah seharusnya ditulis Nor 'Imah sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;
6. bahwa Nama orangtua Pemohon II dari sebelumnya Ag. Asma seharusnya ditulis Anang Asma sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;
7. bahwa Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya 20 tahun seharusnya ditulis 12 Oktober 1973 sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 13 K3-5/12/104/03/151/91 tanggal 26 September 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya Maseri menjadi Masri;
 - 2.2. Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya Saperi menjadi Sapri;
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya 22 tahun menjadi 02 Mei 1972;
 - 2.4. Nama Pemohon II dari sebelumnya Nor Imah menjadi Nor 'Imah;
 - 2.5. Nama orangtua Pemohon II dari sebelumnya Ag. Asma menjadi Anang Asma;

Hal. 9 dari 11 halaman



- 2.6. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya 20 tahun menjadi 12 Oktober 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 04 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Norhadi, S.H.I.**, dan **Ita Qonita, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Norhadi, S.H.I.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.HI.

Hal. 10 dari 11 halaman



Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materi	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	311.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman